



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Surat Keterangan Izin Jalan/ Pebergian/Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Pengantar dari Lurah/Desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Alamat Lengkap dan Nama Tempat Tujuan Berpergian/ Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengambil Surat Pengantar dari Lurah/Desa Setempat
2. Petugas Kecamatan menerima dan mengoreksi kelengkapan Berkas dan persyaratan dan Jika Berkas dan persyaratan tidak lengkap Maka Akan dikembalikan kepada pemohon
3. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat/ Sekretaris Camat
4. Pemberian nomor dan cap/stempel
5. Rekomendasi Surat Keterangan Izin Jalan/Bepergian/Paspor selesai dan akan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
6. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

15 Menit

+ - 15 Menit, Jika Berkas yang dibutuhkan Lengkap dan Camat berada ditempat.

Senin-Jumat (09.00 - 16.00 WITA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKKT) bagi Orang Asing

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat , Jln Bendung Benteng, Teppo, Kecamatan Patampanua Kab. Pinrang
2. Kotak saran/Kritik
3. Kotak Pengaduan
4. Email : kec.patampanua@yahoo.com
3. Facebook : Kecamatan Patampanua
4. Staf Pelayanan: Rosmini (085236229559), Jumaidi, SH (081242472797)